



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2025/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxxxxx111@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx111@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2025/PA.Lmj tanggal 17 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 20 Februari 1970

Umur : 55 tahun

Agama : Islam

Alamat : KABUPATEN LUMAJANG

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



b. Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 10 November 1977  
Umur : 48 tahun  
Agama : Islam  
Alamat : KABUPATEN LUMAJANG

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan talon suami

Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 19 Oktober 1996  
Umur : 29 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sales  
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah 1 tahun bertunangan dan sudah sedemikian eratnya, serta sulit untuk dipisahkan, akan tetapi ketika akan melangsungkan pernikahan orangtua Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kriteria Ayah Pemohon dan Pemohon akan dijodohkan dengan orang lain;

5. Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak memperhatikan kebahagiaan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah dewasa dan telah slap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah slap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sales dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON adalah adhol;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.P/2025/PA.Lmj., tanggal 19 Maret 2025 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah melamar Pemohon dua kali dan membicarakan rencana pernikahannya kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak merestui hubungannya serta tidak setuju untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Pemohon dan telah mendaftarkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena wali Pemohon enggan menjadi wali;
- Bahwa ia dan Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sebab apapun yang menyebabkan mereka dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ia berkemampuan untuk menghidupi keluarganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2015 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2015 atas nama kepala keluarga AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-xx/13.05.03/PW.01/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup (Bukti P.3);

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan wali adhal karena wali Pemohon bernama AYAH PEMOHON (ayah kandung) tidak menerima lamaran dari calon suami Pemohon serta tidak bersedia/menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya sudah berusaha melakukan pendekatan dengan ayah Pemohon agar menerima dan merestui pinangan calon suami Pemohon, dan calon suami Pemohon beserta keluarganya sudah datang untuk melamar ke rumah Ayah Pemohon guna menentukan tanggal pernikahan sampai 3 kali namun tidak berhasil dan ayah Pemohon tidak mau menemui;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai sales dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta bertanggung jawab dengan tujuan menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon;

-Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON;

-Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan wali adhal karena wali Pemohon bernama AYAH PEMOHON (ayah kandung) menolak pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta tidak bersedia;

-Bahwa Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;

-Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dengan ayah Pemohon agar menerima dan merestui pinangan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil dan ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, begitu pula calon suami

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj





Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai sales dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta bertanggung jawab dengan tujuan menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak sesuai dengan kriteria Ayah Pemohon dan Pemohon akan dijodohkan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU no 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan ketentuan Pasal 165 HIR /1868 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN LUMAJANG, yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa wali Pemohon (ayah kandung) adalah sebagai kepala keluarga yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, bukti tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan suatu akta autentik, telah bermeterai cukup, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, bukti tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon adalah seorang perawan dan calon suami Pemohon adalah seorang jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sebab lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON);
- Bahwa penolakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang hanya didasarkan karena "walinya enggan menikahkan Pemohon";

Menimbang, bahwa ketidakhadiran ayah kandung Pemohon (AYAH PEMOHON) di persidangan walau telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini merupakan bukti nyata adanya keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak beralasan syar'i, padahal Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun suatu perkawinan adalah harus ada wali sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan wali Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah nyata-nyata menolak untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang prinsip, maka perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1987 dan (QS. Al Baqarah (2) : 232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَّوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ

Artinya; "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adhol;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amrulloh, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Amrulloh, S.H, M.H.,**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp150.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h** : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2025/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)